

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur dipanjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan ridho-Nya, shalawat serta salam kepada Nabi besar Muhammad S.A.W, karena berkat taufik dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan penulisan hukum dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KELAS IA KHUSUS BANDUNG NOMOR 706/PID.SUS/2018/PN.BDG ATAS KEJAHATAN SIBER DENGAN METODE *CARDING* DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 ATAS PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK JUNCTO KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA”**.

Dalam proses penulisan hukum, penulis banyak mendapat dukungan serta masukan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam tulisan ini tak lupa penulis mengucapkan terima kasih sebagai wujud penghargaan kepada mereka yang telah meluangkan waktunya untuk penulis. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Assoc. Prof. Dr. Ir. H. Eddy Soeryanto Soegoto, M.T, selaku Rektor Universitas Komputer Indonesia.
2. Ibu Prof. Dr. Hj. Umi Narimawati, Dra., S.E., M.Si., selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Komputer Indonesia.
3. Ibu Prof. Dr. H. Maman Kusman, S.E., MBA., selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi, Kepegawaian dan Keuangan Universitas Komputer Indonesia.

4. Bapak Dr. Ir. Herman Soegoto, MBA., selaku Wakil Rektor Inovasi, Pengembangan Aset dan Kerjasama Universitas Komputer Indonesia.
5. Bapak Prof. Dr. H. Eman Suparman S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia.
6. Bapak Dr. Sahat Maruli Tua Situmeang, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia sekaligus dosen pembimbing, yang selalu memberikan nasehat dan semangat kepada penulis dari awal hingga saat ini, serta meluangkan waktu bagi penulis dalam penyusunan penulisan hukum ini.
7. Ibu Dr. Hetty Hassanah, S.H., M.H., selaku dosen penguji sekaligus Dosen Wali Peneliti Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia.
8. Seluruh Staf Dosen Pengajar & Staf Tata Usaha Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum di Universitas Komputer Indonesia.
9. Kepada orang tua, apa dan mamah atas semua hal yang diberikan selama ini. Terima kasih atas senantiasa memberikan doa, dukungan dan semangat dalam menyelesaikan penulisan hukum ini, yang mana penulisan hukum ini penulis dedikasikan untuk mereka.
10. Adik-adik, dan keluarga besar penulis yang selalu memberikan doa, dukungan, dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Kurniawan dan Ade Saparudi yang selalu membantu penulis dalam mengerjakan skripsi ini.
12. Siti Nurlaela, Steven Setiawan, Ira Maulia N yang selalu memberi dukungan dan semangat penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

13. Sahabat–sahabat seperjuangan penulis dan seluruh teman HK-1 Angkatan 2015 atas bantuan dan doa kepada penulis.
14. Semua pihak yang telah banyak membantu dalam rangka penyusunan penulisan hukum ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Mengingat keterbatasan, pengetahuan, kemampuan, pengalaman dan waktu, maka penulis sadari bahwa penyusunan penulisan hukum ini tidak luput dari berbagai kekurangan dan kekeliruan. Oleh karena itu, kami sangat berharap mendapatkan masukan dan saran atas penulisan hukum yang dibuat ini guna dapat diperbaiki pada masa mendatang.

Akhir kata penulis sampaikan rasa terima kasih bagi semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung terlibat dalam penyelesaian penulisan hukum ini yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Semoga penulisan hukum ini dapat memberikan manfaat yang optimal bagi penulis khususnya dan kita semua pada umumnya.

Bandung, Agustus 2019

Andinia Azuraa Arbiah